



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

PENYEDIAAN JARINGAN UTILITAS GAS PADA BANGUNAN GEDUNG

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung program Jakarta langit biru dan mewujudkan ketahanan energi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui diversifikasi energi, serta tersedianya bahan bakar gas yang efektif dan efisien, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan langkah dan upaya untuk pemanfaatan bahan bakar gas pada bangunan gedung di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, melakukan koordinasi kebijakan perencanaan anggaran terkait pembangunan jaringan utilitas gas pada bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta :
1. mewajibkan kepada pemilik bangunan gedung untuk melengkapi bangunan gedungnya dengan fasilitas/sarana utilitas pipa gas; dan
 2. melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan jaringan utilitas gas pada bangunan.

Y

- c. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, melakukan koordinasi terkait dengan ketersediaan jaringan dan pasokan gas ke bangunan gedung;
- d. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, melakukan pembinaan teknis terkait dengan penyediaan jaringan utilitas gas pada bangunan gedung rumah susun; dan
- e. Para Walikota Provinsi DKI Jaarta, melakukan koordinasi tugas pengawasan dan pengendalian penyediaan jaringan utilitas gas pada bangunan gedung di wilayahnya dengan unit kerja di bawahnya sesuai lingkup tugasnya.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Basuki T. Purnama